



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

- Kepada Yth.
1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
 2. Asosiasi yang terkait layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
 3. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyelenggarakan layanan di Indonesia
 4. Masyarakat yang menggunakan layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGAL EFEKTIF PENDAFTARAN
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

1. Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 10/2021), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) telah memfasilitasi sistem pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang diselenggarakan dengan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS RBA). Untuk itu, pengembangan sistem pendaftaran

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (lokal dan asing) dilaksanakan dengan koordinasi antara Kemenkominfo dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berdasarkan PM 10/2021, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat 2 PM 5/2020 menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran dapat diputus aksesnya. Adapun Kewajiban Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat berlaku juga untuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing.

2. Dasar Hukum

Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
-

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544).

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai upaya mempercepat diseminasi informasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan Surat Edaran ini adalah:
 - 1) memberikan informasi mengenai tanggal efektif pendaftaran; dan
 - 2) memberikan informasi mengenai panduan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah terhadap seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat baik lokal maupun asing.

5. Pelaksanaan


- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS paling lambat 6 (enam) bulan sejak 21 Januari 2022.
- b. Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat belum melakukan pendaftaran hingga pada tanggal 20 Juli 2022, Menteri mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pimpinan Kementerian/Lembaga menginformasikan melalui website dan/atau media komunikasi lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga mengenai kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang berada di bawah pengawasannya dan/atau pembinaannya.
 - d. Asosiasi yang terkait layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menginformasikan melalui website dan/atau media komunikasi lainnya yang diselenggarakan oleh Asosiasi tersebut mengenai kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menjadi anggotanya.
 - e. Proses pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dilaksanakan melalui OSS RBA pada laman <https://oss.go.id>.
 - f. Panduan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat melalui OSS RBA yang mencakup tata cara pendaftaran dan nomor kontak layanan pendaftaran PSE Lingkup Privat dapat diakses melalui tautan <https://komin.fo/pendaftaranpseprivat>.
 - g. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang telah melakukan pendaftaran dapat memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran informasi yang sudah disampaikan pada saat melakukan pendaftaran.
 - h. Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum diundangkannya PM 5/2020 diwajibkan untuk melakukan perubahan terhadap informasi pendaftaran dengan cara melakukan pendaftaran ulang melalui OSS RBA pada laman <https://oss.go.id>.
-

- i. Menteri Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE